

VERIFIKASI-ADMINISTRASI-DPD

2008

KPTS 270/2559/KPU, 3 HLM

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KPU KAB. POSO DAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN PROV. SULTENG TAHUN 2008

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU Kab. Poso dan KPU Kab. Bangkep dan sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf b UU No 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana PMK No 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No PER-66/PB/2005, dipandang perlu menetapkan Pejabat KP Anggaran/Bendahara pada KPU Kab. Poso dan Kab. Bangkep Tahun 2008; akibat terjadinya pergantian Sekretaris KPU Kab Poso dan KPU Kab Bangkep perlu menunjuk Pejabat KP Anggaran/Bendahara pada KPU Kab. Poso dan Kab. Bangkep Tahun 2008; pejabat yang tercantum di Diktum Pertama dipandang cakap.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 45 Tahun 2007; Kepres RI No 70 Tahun 2001; Kepres RI No 54 Tahun 2003; Kepres RI No 42 Tahun 2002; PMK No 134/PMK.06/2006; Peraturan KPU No 21 Tahun 2008; Peraturan KPU No 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No 24 Tahun 2008; Keputusan KPU No 16 Tahun 2008; Peraturan Dirjen Perbendaharaan No PER-66/PB/2005.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Keputusan Ketua KPU No 18/SK/SK/KPU Tahun 2008; SE Ketua KPU No 04/15/I/2008 tanggal 4 januari 2008; SK Sekjend KPU No 288/UP/KPU/IX/2008; Surat Perintah Sekretaris KPU prov Sulteng No 270/2518/KPU tanggal 6 Oktober 2008; Pengesahan DIPA APBN Tahun 2008 dari BA 076 dan BA 069 KPU Kab. Poso dan KPU Kab. Bangkep

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Drs. SJHRUL TJ PANYILI selaku KPA kan KPB KPU Kab. Poso dan ALI ARHAM M. PONG selaku KPA kan KPB KPU Kab. Banggai Kepulauan.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tanggal 06 Oktober 2008